



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110 Telepon (021)72796158 Faximili (021)72796155

Nomor : UM.0102-DC/262 Jakarta, 23 Maret 2021
Lampiran : -
Hal : Undangan Konsultasi Publik Kegiatan Penyusunan 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Yth, :
(daftar undangan terlampir)
di
Tempat

Menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan saat ini tengah Menyusun 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berkenaan dengan hal tersebut, Bersama ini kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu dalam Konsultasi Publik yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis-Jumat, 25-26 Maret 2021
Waktu : 12.00 WIB - Selesai
Tempat : Hotel Sheraton Grand Jakarta Gandaria City
Jl. Sultan Iskandar Muda, RT.10/RW.6, , Kec. Kby. Baru, Jakarta 12240
Meeting ID : 728 279 7234 (password: PP16)
Agenda : Konsultasi Publik 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu:
1. Rapermen PUPR tentang Bangunan Gedung Fungsi Khusus
2. Rapermen PUPR tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau
3. Rapermen PUPR tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan
4. Rapermen PUPR tentang Standar Pembongkaran Bangunan Gedung
5. Rapermen PUPR tentang Pendataan Bangunan Gedung

Dalam pelaksanaannya kami meminta Bapak/Ibu tetap mengikuti protocol kesehatan dan menunjukkan surat keterangan hasil swab test PCR/antigen dengan hasil negatif. Adapun masa berlaku surat dimaksud adalah < 7 hari dihitung sejak tanggal pengambilan sample oleh petugas medis. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi Sdri. Mita (0812-8115-6331) atau Sdr. Riki (0877-8712-6311).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Cipta Karya


Ir. Diana Kusumastuti, MT
NIP. 196707171996032002

Tembusan:

Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan)

DAFTAR UNDANGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi
2. Kepala Biro Hukum, Sekretaris Jenderal
3. Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya
4. Direktur Bina Teknik Perumahan dan Permukiman, Ditjen Cipta Karya
5. Kepala Bagian Hukum Dan Komunikasi Publik, Setditjen Cipta Karya
6. Kasubdit Bangunan Gedung dan Rumah Negara, Dit. Bina Penataan Bangunan
7. Kasubdit Perencanaan Teknis Penataan Bangunan, Dit. Bina Penataan Bangunan
8. Kasubdit Wilayah I, Dit. Bina Penataan Bangunan
9. Kasubdit Wilayah II, Dit. Bina Penataan Bangunan
10. Kasubdit Keandalan Bangunan Gedung, Dit. Bina Teknik Perumahan dan Permukiman
11. Sub Koordinator PLT Keandalan Bangunan
12. Sub Koordinator PLT Keandalan Kawasan dan Lingkungan
13. Sub Koordinator PLT NSPK
14. Sub Koordinator PLT Program dan Anggaran
15. Sub Koordinator PLT Pengelolaan Data, Informasi dan Pemantauan Evaluasi
16. Sub Koordinator PLT Bangunan Gedung Negara
17. Sub Koordinator PLT Bangunan Gedung Umum
18. Sub Koordinator PLT Rumah Negara
19. Sub Koordinator PLT PBL Wilayah Sumatera
20. Sub Koordinator PLT PBL Wilayah Jawa
21. Sub Koordinator PLT PBL Wilayah Sulawesi, NTB, dan NTT
22. Sub Koordinator PLT PBL Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat
23. Dr. Wahyu Sujatmiko, ST, MT
24. Ir. M. Sulton Sahara, M.Eng
25. Ashri Amalia Hadi, ST, MT
26. Arni Wahyuningtyas, ST
27. Dian Ratih N. Yuniarti, ST
28. Mita Mediawati, ST
29. Ratih Rachmawati, ST
30. Achmad Reinaldi Nugroho, ST
31. Sigit Syahroni, ST
32. Amanda Erika Isdyati, ST
33. Amelia Dewi Safitra Ningtyas, ST
34. Riki Adi Purnomo, S.Kom
35. Giandhika Mulya Muhammad, S.Kom
36. Tommy Faizal, ST

DAFTAR UNDANGAN TENAGA AHLI

1. Pierre Albyn Pongai, ST, MT, IAI
2. Encep Nurul Huda, ST
3. Ali Ridho, ST, MT
4. Mirza Fathir, ST, MT
5. Ir. Jimmy Siswanto Juwana, MSAE
6. Larasati Wijaya, ST, MSc, IAI
7. Larasati, ST., M.Sc., IAI
8. Theresia Budi Jayanti, S.T., M.Sc
9. Dr. Ir. Danang Priatmojo, M.Arch
10. Dr. Wahyu Sujatmiko, ST., MT



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN

Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110 Telepon (021)72796158 Faximili (021)72796155

BERITA ACARA

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN

NOMOR : /BA/Cb/2021

HARI/TANGGAL : Jumat, 26 Maret 2021
AGENDA : Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
TEMPAT : Hotel Sheraton Grand Jakarta
DIHADIRI OLEH :

Luring di Hotel Sheraton Grand Jakarta

1. Putri Intan Suri (Kasubdit Perencanaan Teknis Penataan Bangunan Dit. BPB DJCK)
2. Nadia Purwestri (Direktur Eksekutif PDA)
3. Def Afrianto (Kabid Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto)
4. Rahmat Gino Sea Games, ST., M.T (Kabid Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman, Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto)
5. Widya Anindita (Staf Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR)
6. Danang Priatmodjo (Kepala Bagian Arsitektur Kota dan Lingkungan, Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, UNTAR)
7. Theresia Budi Jayanti (Wakil Kepala Bagian Arsitektur Kota dan Lingkungan, Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, UNTAR)

Daring melalui Zoom Meeting

1. Joessair Lubis (Penanggap)
2. Ni Ketut Wardani Pradnya Dewi (Pamong Budaya, Dit. Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbud)
3. Febriyanti Suryaningsih (Direktur PDA)
4. Shalihah S. Prabarani (Analisis Program Evaluasi dan Pelaporan, Direktorat Pelindungan Kebudayaan)
5. Sri Patmiarsi Retnaningtyas (Pamong Budaya, Direktorat Pelindungan Kebudayaan)
6. Koko Qomara (Sekretaris, Bandung Heritage)
7. Drajat Hoedajanto (HAKI)

LAMPIRAN : -

Sehubungan dengan pembentukan rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Bersama dengan ini Direktorat Bina Penataan Bangunan mengadakan kegiatan Konsultasi Publik pada tanggal 25-26 Maret 2021 yang bertempat di Hotel Sheraton Grand Jakarta dengan pembahasan mendalam terkait rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan, **dengan hasil diskusi sebagai berikut:**

1. Peraturan Menteri PUPR tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan disusun sebagai pemenuhan amanat PP 16/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung yang terkait dengan pelestarian bangunan






gedung cagar budaya (BGCB), maka dengan sendirinya segala hal yang menyangkut pelestarian merujuk pada ketentuan UU 11/2010 tentang Cagar Budaya.

2. Bahwa Permen ini mengatur bangunan gedung yang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
3. Dalam Permen ini perlu dimasukkan pengaturan yang mengakomodir aspek pemeringkatan bangunan cagar budaya terkait dengan kewenangan memutuskan tindakan pelestarian untuk masing-masing peringkat bangunan cagar budaya yang berbeda.
4. Selain 'nilai penting', juga harus ada 'arti khusus' sebagai pertimbangan dalam tindakan pelestarian.
5. Kejelasan rencana pemanfaatan sudah ditetapkan pada tahap perencanaan, supaya bangunan cagar budaya tidak akan mengalami tindakan fisik berkali-kali.
6. Akan dilakukan perbaikan terhadap penamaan dokumen, penempatan proses, dan melengkapi kegiatan yang belum ada.
7. Terkait dengan TPA-CB istilah 'persetujuan' diganti dengan 'rekomendasi'.

Keputusan Rapat:

1. Peserta konsultasi publik menyepakati muatan dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya bisa diterima; dengan catatan harus memperbaiki hal-hal yang telah disampaikan pada diskusi.
2. Bab Pembongkaran tetap dimuat dalam Permen ini karena merupakan amanat PP 16/2021, dengan catatan selalu dinyatakan dalam rangka rekonstruksi dan restorasi BGCB.
3. Bab Pemindahan dibatalkan untuk dimuat dalam Permen ini, mengingat bahwa UU no 11/2010 mengamankan peraturan lebih lanjut tentang Pemindahan Cagar Budaya diatur dalam PP yang merupakan Peraturan Pelaksanaan UU Cagar Budaya tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud di atas.

Subdit Perencanaan Teknis Penataan Bangunan Dit. Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR	
Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR	
Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto	
Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto	
Pusat Dokumentasi Arsitektur	
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dit. Pelindungan Kebudayaan, Ditjen. Kebudayaan	
Dit. Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Ditjen. Kebudayaan	
Bandung Heritage	

LAMPIRAN :



Lampiran
Tanggal

DAFTAR HADIR PESERTA DARING
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN

No	Email	Nama	Instansi	Jabatan	No. Handphone
1	lubisjoes@gmail.com	joessair lubis	pupr	Penanggap	08118008682
2	febrian25@gmail.com	Febriyanti Suryaningsih	Pusat dokumentasi Arsitektur	Direktur Eksekutif	08159007340
3	ninis_wardani@yahoo.com	Ni Ketut Wardani Pradnya Dewi	Dit. Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan kemendikbud	Pamong Budaya	0817265568
4	bandungheritage@gmail.com	Koko Qomara	Bandung Heritage	Sekretaris	082116905777
5	nadiarinandi@gmail.com	Nadia Purwestri	Pusat Dokumentasi Arsitektur	DIrektur Eksekutif	087785499935
6	ssprabarani@gmail.com	Shalihah S. Prabarani	Direktorat Pelindungan Kebudayaan	Analisis Program, Evaluasi, dan Pelaporan	081311495429
7	Sripatmiarsi20@gmail.com	Sri Patmiarsi Retnaningtyas	Direktorat Pelindungan Kebudayaan	Pamong Budaya Ahli Madya	081288765642

Rancangan


PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN

Dr. Ir. Danang Priatmodjo, M.Ars
Theresia Budi Jayanti, ST., M.Sc



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN

KEDUDUKAN RAPERMEN BGCB





UU 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (pasal 1)

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa:

- Benda Cagar Budaya,
- **Bangunan Cagar Budaya,**
- Struktur Cagar Budaya,
- Situs Cagar Budaya, dan
- Kawasan Cagar Budaya

di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.



UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 24

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) diubah sebagai berikut:

Pasal 7 (3) Dalam hal bangunan gedung merupakan **bangunan gedung adat dan cagar budaya**, bangunan gedung mengikuti ketentuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.



**PP 16 tahun 2021
Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 28 Tahun
2002 Tentang Bangunan
Gedung**

Bagian ke 6
Penyelenggaraan
Bangunan Gedung Cagar
Budaya yang Dilestarikan

(Pasal 80 -102)



**DRAFT RAPERMEN BGCB YANG
DILESTARIKAN**


DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM	<ol style="list-style-type: none">1. Pengertian2. Maksud, Tujuan dan Lingkup	BAB VII	PEMBONGKARAN DALAM RANGKA REKONSTRUKSI DAN RESTORASI BGCB	<ol style="list-style-type: none">1. Pengertian2. Syarat Pembongkaran3. Perencanaan Teknis Pembongkaran4. Pelaksanaan Pembongkaran
BAB II	KETENTUAN PELESTARIAN BGCB YANG DILESTARIKAN	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Teknis2. Prinsip Pelestarian3. Identifikasi Nilai Penting4. Atribut Fisik5. Tingkat Kerusakan6. Jenis Penanganan Pelestarian7. Penyelamatan dan Pengamanan	BAB VIII	PEMINDAHAN BGCB YANG DILESTARIKAN	<ol style="list-style-type: none">1. Pengertian2. Syarat Pemindahan3. Usulan dan Rekomendasi Pemindahan4. Perencanaan Teknis Pemindahan5. Pelaksanaan Pemindahan
BAB III	PENYELENGGARAAN BGCB YANG DILESTARIKAN	<ol style="list-style-type: none">1. Tahap Persiapan2. Tahap Perencanaan Teknis3. Tahap Pelaksanaan4. Tahap Pemanfaatan	BAB IX	PEMBERIAN KOMPENSASI, INSENTIF DAN DISINSENTIF PADA BGCB	
BAB IV	PELINDUNGAN BGCB YANG DILESTARIKAN	<ol style="list-style-type: none">1. Pengertian2. Perencanaan Teknis Pelindungan3. Pelaksanaan Pelindungan	BAB X	PERAN MASYARAKAT	
BAB V	PENGEMBANGAN BGCB YANG DILESTARIKAN	<ol style="list-style-type: none">1. Pengertian2. Perencanaan Teknis Pengembangan3. Pelaksanaan Pengembangan	BAB XI	PEMBINAAN	
BAB VI	PEMANFAATAN BGCB YANG DILESTARIKAN	<ol style="list-style-type: none">1. Pengertian2. Syarat, Kriteria dan Lingkup Peruntukan Pemanfaatan3. Pelaksanaan Pemanfaatan	BAB XII	PENGATURAN DI DAERAH	
			BAB XIII	PENDANAAN	
			BAB XIV	KETENTUAN PERALIHAN	
			BAB XV	KETENTUAN PENUTUP	

KETENTUAN PELESTARIAN

Standar Teknis

- (1) Standar teknis BGCB yang dilestarikan meliputi:
 - a. ketentuan tata bangunan;
 - b. ketentuan pelestarian; dan
 - c. ketentuan keandalan BGCB.
- (2) Pemenuhan ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Pemenuhan ketentuan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
- (4) Pemenuhan ketentuan keandalan BGCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya dan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.




KETENTUAN PELESTARIAN

PERNYATAAN NILAI PENTING BGCB

KEBERADAAN DAN NILAI PENTING:

- Nilai sejarah
- Nilai Lingkungan
- Nilai Arsitektur
- Nilai Arkeologis
- Nilai Kearsipan (dokumentasi)
- Nilai sosial/Budaya

JENIS ATRIBUT FISIK BGCB



KLASIFIKASI ATRIBUT FISIK BGCB

UTAMA/signifikan:
wajib dipertahankan, tidak dapat diubah, diperbarui seperti semula

PENDUKUNG/kontributif:
memungkinkan dimodifikasi (diperbaiki/diganti) dengan tetap menjaga nilai signifikansi BGCB tersebut secara umum

NON PENDUKUNG/non-kontributif:
memungkinkan dimodifikasi (diganti/diubah/ditambah, atau dibongkar) dengan tetap mendukung signifikansi BGCB tersebut secara umum

KETENTUAN PELESTARIAN KERUSAKAN

- Kerusakan fisik Penggolongan tingkat kerusakan fisik BGCB :
 - a. **Kerusakan ringan**, terjadi pada komponen bukan-struktural seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai atau dinding pengisi.
 - b. **Kerusakan sedang**, terjadi pada sebagian komponen bukan-struktural dan/atau komponen struktural seperti struktur atap atau struktur lantai.
 - c. **Kerusakan berat**, terjadi pada sebagian besar komponen struktural maupun bukan-struktural.
- Kategori tingkat kerusakan fisik menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan jenis penanganan pelestarian BGCB.




BAGAN ALUR PENYELENGGARAAN BGCB

BAGAN ALUR KEGIATAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN

PRODUK/DOKUMEN

TAHAP PERSIAPAN

TAHAP PERENCANAAN TEKNIS




- IDE PELESTARIAN
- DOKUMEN KAJIAN IDENTIFIKAS
 - dokumen kelengkapan data administrasi;
 - dokumen dan arsip kesejarahan dan arkeologis;
 - nilai penting cagar budaya;
 - tingkat kerusakan bangunan;
 - peraturan pembangunan daerah setempat; dan
 - tujuan dan rencana pelestarian.
- USULAN PENANGANAN PELESTARIAN
- LEMBAR KONSULTASI KE-1 TPA-CB

- DOKUMEN KAJIAN LANJUTAN
 - Dokumen Lanjutan
 - Kajian Atribut Fisik (Jenis, Klasifikasi dan Tingkat kerusakan)
 - Konsep Pelestarian dan Kebutuhan Penanganan Atribut Fisik
 - Penelitian Lainnya (Analisis Visual, Tes In-Situ, Tes Laboratorium, Structure Modelling, Tes Lapangan dan Eskavasi)
- DOKUMEN RENCANA TEKNIS
 - Rencana Teknis (Pemugaran, Revitalisasi, Adaptasi) Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan
- LEMBAR KONSULTASI

LANJUTAN

TAHAP PELAKSANAAN

TAHAP PEMANFAATAN



- PERIZINAN PBG-CB
- DOKUMEN PELAKSANAAN
 - Pelaksanaan Fisik sesuai Dokumen Rencana Teknis
 - Penanganan Atribut Fisik
 - Metode Pelaksanaan
 - Laporan Pelaksanaan
- LAPORAN PENGAWASAN PELAKSANAAN (SUPERVISI)
- LAPORAN PENGENDALIAN PELESTARIAN

- SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
- LAPORAN PEMANFAATAN
- LAPORAN MONITORING & EVALUASI
- DOKUMENTASI PELESTARIAN